



**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Latuharhary No.4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp. 021-3925230, Fax.021-3925227, Website:
www.komnasham.go.id

KETERANGAN PERS

Nomor: 025/Humas/KH/VI/2020

**KESELAMATAN PEMILIH DAN PENYELENGGARA PILKADA DI ERA PANDEMI: DARI
PERSPEKTIF HAM**

Sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 2 Tahun 2020 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 4 Mei 2020 yang menetapkan pelaksanaan pilkada serentak tahap pemungutan suara pada 9 Desember 2020, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU No. 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Meskipun secara formal dalam prosesnya telah meminta berbagai pandangan publik akan tetapi belum secara komprehensif dan maksimal melakukan pengaturan yang sesuai dengan protokol kesehatan ditengah pandemi COVID-19. Padahal, banyak wilayah baik tingkat provinsi, kabupaten/kota akan menyelenggarakan pilkada kondisi wilayahnya sampai saat ini masih terjadi peningkatan jumlah kasus baru COVID-19 diantaranya meliputi Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan dll. Berdasarkan fakta dan kondisi tersebut, Komnas HAM menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam PKPU belum secara tegas mengatur mana yang bisa dilakukan secara tatap muka, daring atau bahkan bisa keduanya. Oleh karena itu Komnas HAM mengusulkan alternatif model yang memungkinkan dilakukan oleh KPU dan jajarannya dalam tahapan pilkada sesuai dengan karakteristiknya, baik yang harus melakukan tatap muka, secara daring ataupun gabungan keduanya, yang secara ringkas dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

No.	Tahapan Pilkada	Kategorisasi		
		Tatap Muka	Daring	Tatap Muka/Daring (Gabungan)
Tahapan Persiapan				
1.	Perencanaan Program & Anggaran		✓	

2.	Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan		✓	
3.	Perencanaan Penyelenggaraan Yang Meliputi Penetapan Tata Cara & Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan			✓
4.	Pembentukan PPK, PPS, & KPPS		✓	
5.	Pembentukan Panitia Pengawas Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, & Pengawas TPS		✓	
6.	Pemberitahuan & Pendaftaran Pemantau Pemilihan		✓	
7.	Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih		✓	
8.	Pemutakhiran & Penyusunan Daftar Pemilih			✓
Tahapan Penyelenggaraan				
9.	Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon		✓	
10.	Pendaftaran Pasangan Calon			✓
11.	Penelitian Persyaratan Calon			✓
12.	Penetapan Pasangan Calon			✓
13.	Kampanye			✓
14.	Pelaksanaan Pemungutan Suara	✓		
15.	Penghitungan Suara & Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	✓		
16.	Penetapan Calon Terpilih			✓
17.	Penyelesaian Pelanggaran & Sengketa Hasil Pemilihan			✓
18.	Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Calon Terpilih			✓

2. Bahwa PKPU harus merumuskan berbagai skenario atau alternatif dalam penyelenggaraan Pilkada dengan mendasarkan pada instrumen atau protokol kesehatan dari *World Health Organization* (WHO) yang tertuang dalam pedoman transisi menuju the new normal atau kehidupan baru di tengah pandemi virus corona tanggal 16 April 2020. KPU perlu mempertimbangkan secara matang untuk menyelenggarakan pilkada pada wilayah-wilayah yang pandemi COVID-19 belum

terkendali dan membahayakan masyarakat pemilih dan penyelenggara. Tindakan pemilihan dapat dilakukan pada wilayah-wilayah yang dalam pandangan WHO telah :

- a. mampu mengendalikan penyebaran wabah COVID-19, penyebaran wabah bisa dinyatakan telah terkendali jika selama 14 hari terjadi penurunan (pengawasan kuat dan penularan terkontrol);
 - b. Sistem kesehatan mampu untuk mendeteksi, melakukan tes, mengisolasi, dan menangani setiap kasus, serta menelusuri kontak antar kasus (memiliki kapasitas deteksi, isolasi, tes rawat, dan telusur kontak);
 - c. Minimalisasi resiko penyebaran ditempat yang rawan, lokasi seperti sekolah, kantor, dan tempat-tempat lain yang esensial telah menerapkan langkah-langkah preventif;
 - d. Resiko untuk mengimpor kasus telah tertangani (resiko-resiko penting terkendali) serta masyarakat telah tereduksi, dilibatkan, dan diberdayakan untuk hidup didalam kenormalan yang baru;
 - e. Secara konstinyu standar telah diterapkan di masyarakat secara konsisten;
 - f. Adanya penegakan hukum terhadap pelanggar sebagai upaya pencegahan peningkatan kasus yang semakin tinggi.
3. Mengingat kondisi terkini terjadi peningkatan jumlah pasien positif COVID 19 di 9 provinsi yang mengikuti pilkada serentak 2020, antara lain Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara yang berstatus zona kuning dan merah, maka KPU harus memastikan tahapan yang berjalan saat ini menggunakan protokol kesehatan secara maksimal. Selain itu, penting juga untuk memperhatikan kelompok rentan (usia pemilih, pemilih yang sedang sakit, wanita hamil, dll) untuk dipisahkan dari kerumunan di TPS.
4. KPU harus memastikan melakukan pengaturan terhadap wilayah/daerah yang secara khusus tidak memiliki kemampuan anggaran penyelenggaraan, termasuk alokasi untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana sesuai protokol kesehatan bagi semua pihak yang terlibat langsung dalam pilkada serentak 2020 khususnya bagi penyelenggara, peserta dan pemilih.
5. Dalam hal pelaksanaan Pilkada, secara teknis Komnas HAM RI mendorong agar penerapan protokol kesehatan dipenuhi antara lain:
- a. Membagi pemilih dalam beberapa shif untuk memberikan hak pilihnya sesuai waktu yang tersedia sehingga tidak terjadi penumpukan pemilih di TPS.
 - b. Bagi pemilih untuk : (a) menggunakan masker bagi seluruh pemilih; (b) mengatur jarak antar individu minimal 1,5 meter; (c) dilakukannya pengecekan suhu tubuh bagi pemilih, apabila ditemukan suhu tubuh yang melebihi batasan maka dipisahkan area khusus pemilihannya; (d) penyediaan tempat cuci tangan minimal *hand sanitizer*, untuk digunakan bagi para pemilih; (e) penyediaan sarung tangan plastik untuk dibagikan dan digunakan bagi para pemilih; (f) tidak diperkenankan membawa anak kecil/bayi kedalam tempat pengambilan suara; dan (g) pemilih mendapat jaminan kesehatan dari pemerintah apabila terjadi kasus penularan covid pada proses pemungutan suara.
 - c. Bagi petugas (penyelenggara) pilkada untuk: (a) Penyediaan APD bagi para petugas yang

- berhadapan langsung dengan pemilih; (b) penggunaan masker, sarung tangan, dan *faceshield*; (c) penyediaan disinfektan, penggunaan disinfektan dipakai setelah bilik suara digunakan; (d) penambahan jumlah petugas di setiap TPS untuk meminimalisir petugas yang kelelahan dengan ataupun menggunakan sistem shift; (e) penyediaan suplemen vitamin bagi para petugas; (f) tersedianya petugas medis yang standby di tiap tempat pengambilan suara; (g) Pemilihan petugas yang memiliki kriteria sehat dan bebas dari riwayat sakit berat, berumur produktif, tidak hamil/menyusui, dan memiliki kapasitas sebagai petugas; (h) petugas menjalankan test covid sebelum dan sesudah proses pengambilan suara;
- d. Lokasi TPS : (a) melakukan pengaturan dalam TPS yang sesuai standar atau protokol kesehatan, baik sarana prasarana dan manusianya, (b) penyediaan area dan bilik khusus bagi pemilih yang memiliki suhu tubuh diatas rata-rata; (c) penyediaan akses guna pemilih dengan kebutuhan khusus, dengan area khusus atau bilik khusus serta petugas pendamping; (d) penyediaan petugas kesehatan yang mengawasi terlaksananya protokol kesehatan; (e) adanya petugas pendamping untuk golongan rentan dengan syarat sehat jasmani dan menggunakan APD; dan (f) memaksimalkan pemanfaatan sarana prasarana berbasis teknologi untuk memudahkan pelaporan dan teknis administrasi di TPS.
6. Berdasarkan hasil diskusi yang dilakukan Komnas HAM dengan stakeholder pemilu terutama berbagai KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota, masih dirasakan keraguan dan ketidaksiapan untuk menyelenggarakan pemilukada serentak 2020 jika wabah pandemi COVID-19 belum benar-benar berakhir/tertangani dengan baik terutama menyangkut ketersediaan anggaran tambahan bagi penyediaan APD sesuai protokol kesehatan.

Berdasarkan pada pertimbangan tersebut, untuk memastikan keselamatan publik, pemenuhan hak untuk hidup, hak atas kesehatan dan hak atas rasa aman bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pilkada serentak 2020, maka Komnas HAM merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :

- a. KPU harus segera menetapkan PKPU terkait ketentuan Pasal 8C PKPU 5 Tahun 2020 dimana dinyatakan bahwa(1) Seluruh tahapan, program, dan jadwal Pemilihan serentak lanjutan harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). (2) Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPU setelah berkoordinasi dengan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. (3) Ketentuan mengenai tata cara teknis pelaksanaan seluruh tahapan, program, dan jadwal Pemilihan serentak lanjutan yang menerapkan protokol kesehatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU. Hal ini mengingat tahapan Pilkada telah mulai dilaksanakan.
- b. Mendorong KPU terutama KPU Kabupaten/Kota untuk memperkuat kerja sama dan koordinasi dengan otoritas kesehatan setempat terkait upaya penerapan protokol kesehatan dalam setiap tahapan pilkada 2020. Selain itu, juga secara berkala berkoordinasi dengan pemerintah setempat guna memastikan status wilayah apakah memungkinkan adanya pelanggaran atau masih dikenakan pembatasan sosial secara ketat sehingga kebijakan yang dilakukan akurat sesuai dengan

tingkat kerawanan dalam pandemi COVID-19.

- c. Apabila secara masif banyak wilayah yang tidak dapat menyelenggarakan pilkada pada Desember 2020 akibat persoalan kesiapan penyelenggaraan, sarana prasarana, serta ketersediaan anggaran untuk memenuhi protokol kesehatan maka keselamatan publik dan hak atas kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dengan tidak memaksakan penyelenggaraan pilkada untuk tetap dilaksanakan.

Demikian rekomendasi ini disampaikan, sebagai bagian dari pemajuan, penegakan dan perlindungan hak asasi manusia dalam proses pemilihan kepala daerah tahun 2020.

Jakarta, 22 Juni 2020
Tim Pemantau Pilkada 2020
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI

****Narahubung:**

Hairansyah (+6281349620366)

Amiruddin (+62811140875)